



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU**  
NOMOR : /BKPP/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
  - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
19. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru;
20. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
21. Peraturan Walikota Nomor 188.45/420/KUM/2018 perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal

**Plt. Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Banjarbaru,**

**Drs. MUHAMMAD HAMRIDY, M.AP  
NIP. 19591117 198202 1 005**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN NOMOR                   TAHUN 2018  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN BADAN  
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2016 - 2021

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
2. Tugas : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2016 - 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	<p><u>Alasan</u> : Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi</p> <p><u>Formulasi</u> : Jumlah aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dikalikan 100</p>	Rekapitulasi data aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
		Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	<p><u>Alasan</u> : Organisasi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh aparatur yang kompetensinya sesuai dengan jabatan yang diisinya</p> <p><u>Formulasi</u> : Jumlah aparatur yang jabatannya sesuai kompetensi dibagi jumlah formasi jabatan yang ada dikalikan 100</p>	<p>Rekapitulasi data jumlah jabatan structural, jabatan fungsional tertentu dan pelaksana ,</p> <p>Rekapitulasi data tentang mutasi masuk dan keluar aparatur</p> <p>Rekapitulasi Formasi kebutuhan aparatur</p>	<p>- Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur</p> <p>- Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur</p>
		Persentase Pegawai yang Taat terhadap Peraturan Kepegawaian	<p><u>Alasan</u> : Organisasi dapat berjalan dengan baik jika seluruh pegawainya taat dan patuh pada peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kepegawaian, karena disiplin merupakan sarana yang penting untuk mendorong dan mencapai produktivitas</p> <p><u>Formulasi</u> : Jumlah aparatur yang taat terhadap peraturan dibagi jumlah seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dikalikan 100</p>	Rekapitulasi aparatur yang terkena hukuman disiplin, absensi setiap SKPD	- Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	<p><u>Alasan</u> : Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009, dimana BKPP sebagai lembaga pelayanan publik (dalam hal ini seluruh aparatur/pegawai)</p> <p><u>Formulasi</u> : Hasil Survey / Kuesioner terhadap seluruh aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru</p>	Rekapitulasi hasil survey/kuesioner pada seluruh aparatur /pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	- Sekretariat
----	--	--	--	---	---------------

Plt. Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Banjarbaru

**Drs. MUHAMMAD HAMRIDY, M.AP**  
**NIP 19591117 198202 1 005**